

PENERAPAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Untung Yuwono, Arianti Nur Amira
Universitas Indonesia
Untung.yuwono@ui.ac.id; ariantinr@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini membahas penerapan prinsip kerja sama dalam persidangan perkara pidana. Makalah ini berfokus pada pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan antara terdakwa dengan hakim, jaksa, dan pengacara dalam persidangan pokok perkara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan prinsip kerja sama berlandaskan Grice (1975). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif karena tujuan penelitian terapan melalui analisis kualitas ujaran-ujaran percakapan terdakwa dengan hakim, jaksa, dan pengacara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman video persidangan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan register perkara 77/PidB/2016/PNJakpus. Rekaman ditranskripsi menggunakan metode transkrip percakapan menurut Tannen (1989). Berdasarkan analisis, ditemukan perbedaan kecenderungan bentuk pematuhan maupun pelanggaran prinsip kerja sama yang diujarkan oleh terdakwa kepada hakim, jaksa, dan pengacara

Kata kunci: *Pragmatik, Prinsip kerja sama, persidangan, perkara pidana*

PENDAHULUAN

Salah satu alat untuk berinteraksi adalah bahasa. Bahasa menurut Kridalaksana dalam (Kushartanti, dkk, 2009:4) adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Berdasarkan pengertian itu, terlihat salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi terjadi hampir di setiap saat kehidupan manusia. Salah satu situasi tempat dilakukannya komunikasi adalah situasi persidangan perkara pidana di pengadilan.

Salah satu tahapan persidangan perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tahapan pemeriksaan pokok perkara. Pada pemeriksaan pokok perkara ini, akan dihadirkan ke ruang sidang saksi-saksi dan juga terdakwa untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Pada bagian ini, yang paling penting adalah pemeriksaan terhadap terdakwa karena melalui pemeriksaan ini, hakim akan dapat menilai bersalah atau tidaknya terdakwa melalui rangkaian pertanyaan yang diberikan oleh hakim, jaksa, dan pengacara. Oleh karena itu, proses pemberian pertanyaan dan jawaban para pihak di dalam bagian ini dituntut seefektif mungkin agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai.

Dalam sebuah komunikasi, menurut Grice (1995), informasi yang disampaikan oleh peserta tutur harus dapat dipahami dengan baik. Seorang penutur harus menggunakan ujaran secara informatif, betul, relevan, singkat, tertib, dan tidak samar-samar, serta tidak taksa. Untuk menjaga agar komunikasi berjalan efektif, diperlukan pematuhan terhadap prinsip kerja sama menurut Grice (1975) yang terdiri dari maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim cara, dan maksim relevansi.

Dalam penelitian ini, akan dibahas prinsip kerja sama yang terjadi di dalam persidangan perkara pidana. Bagian persidangan yang akan diteliti adalah bagian pemeriksaan pokok perkara saat sidang pemeriksaan terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa saat berkomunikasi dengan hakim, jaksa, dan pengacara sehingga dapat dibandingkan bentuk-bentuk penerapan prinsip kerja sama yang digunakan terdakwa dalam menjawab pertanyaan ketiga pihak tersebut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat tentang cara terdakwa berkomunikasi dengan hakim, jaksa, dan pengacara dalam sidang pemeriksaan terdakwa. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum mengenai gambaran interaksi yang terjadi antara terdakwa dengan hakim, jaksa, dan pengacara dalam persidangan yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan pribadi para pihak dalam menghadapi persidangan perkara pidana.

Sebelumnya, penelitian mengenai prinsip kerja sama dalam persidangan pernah dilakukan oleh Manuputty (2004), Widyaningrum (2011), dan Wiratsih (2016) dalam tesis mereka. Manuputty (2004) meneliti prinsip kerja sama dalam persidangan dalam tesisnya yang berjudul *Studi Pragmatik tentang Prinsip Kerja Sama dalam Penggunaan Bahasa Indonesia pada Sidang Pengadilan Negeri Makassar*. Widyaningrum (2011) meneliti mengenai prinsip kerja sama dalam persidangan dalam tesisnya yang berjudul *Percakapan dalam Proses Persidangan di Pengadilan Militer Surabaya: Kajian Pragmatik*.

Wiratsih (2016) meneliti mengenai prinsip kerja sama dalam persidangan dalam tesisnya yang berjudul *Percakapan dalam Persidangan Pidana Agende Keterangan Saksi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai penerapan prinsip kerja sama dalam persidangan perkara pidana bagian pemeriksaan terdakwa. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran khusus mengenai penerapan prinsip kerja sama yang dilakukan terdakwa saat berkomunikasi dengan hakim, jaksa, dan pengacara serta membandingkan kecenderungan bentuk-bentuk penerapan kerja sama saat terjadi interaksi pada situasi tersebut.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Grice (1975) untuk menganalisis prinsip kerja sama dalam interaksi terdakwa dengan hakim, jaksa, dan pengacara. Teori ini menyatakan bahwa prinsip kerja sama terdiri atas maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relasi, dan maksim cara. Maksim kuantitas adalah maksim yang mengharapkan penutur memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin yang dibutuhkan mitra tutur. Maksim kualitas adalah maksim yang mengharapkan penutur menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya kepada mitra tutur. Maksim relevansi yang mengharapkan terjalannya kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur tentang sesuatu yang dipertuturkan melalui kontribusi yang relevan masing-masing tuturan. Maksim cara adalah maksim yang mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur.

METODOLOGI

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif karena tujuan penelitian dapat tercapai melalui penelitian mengenai kualitas kata-kata hasil percakapan terdakwa dengan hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kerja sama dalam bentuk-bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip-prinsip kerja sama yang terjadi di dalam sidang pemeriksaan perkara pidana. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan metode transkrip yang dirumuskan oleh Tannen (1989) untuk mengubah data lisan berupa percakapan terdakwa dengan hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara dari rekaman video.

Setelah dilakukan transkripsi, dilakukan pula studi kepustakaan untuk mengumpulkan teori-teori mengenai ujaran, prinsip kerja sama, dan pembatasan prinsip kerja sama menurut Grice (1975) yang digunakan sebagai landasan teori. Melalui teori-teori terkait itu, data yang telah ditranskripsi dikelompokkan dan dianalisis. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan pihak yang terlibat di dalam ujaran. Analisis prinsip kerja sama yang dilakukan pada ujaran terdakwa dengan hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi pada tiap kelompok ujaran. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Sumber data penelitian ini adalah rekaman sidang pemeriksaan terdakwa Jessica yang diunggah oleh Kompas TV pada tanggal 28 September 2016 di halaman YouTube-nya. Bagian rekaman yang diteliti sepanjang 22 menit yang terdiri dari 2 menit bagian awal sampai akhir pemeriksaan terdakwa oleh hakim 10 menit bagian tengah pemeriksaan terdakwa oleh jaksa penuntut umum, dan 10 menit bagian tengah pemeriksaan terdakwa oleh kuasa hukum. Sidang perkara pidana yang direkam dalam video tersebut adalah sidang perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Perkara itu terdaftar dengan register perkara 777/PidB/2016/PNJakpus di tingkat Pengadilan Negeri. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 15 Juni 2016 dan sidang terakhir dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada saat ini, perkara telah dalam posisi *inkracht*.

ANALISA

Percakapan antara terdakwa dan hakim terjadi pada awal persidangan. Pada percakapan ini, hakim mengumumkan bahwa sidang terbuka untuk umum dan menanyakan kesiapan terdakwa untuk diperiksa. Selain itu, hakim juga memeriksa kebenaran bahwa terdakwa benar berada di tempat kejadian perkara pada waktu yang disebutkan dalam surat dakwaan. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa perkara 777/PidB/2016/PNJakpus, percakapan antara hakim dan terdakwa hanya terjadi selama 2 menit. Pada percakapan itu, ditemukan pematuhan prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa saat berbicara dengan hakim.

Pematuhan prinsip kerja sama pada bagian percakapan hakim dengan terdakwa hanya terlihat dalam pematuhan maksim kuantitas dan kualitas. Hal ini disebabkan oleh isi dari pertanyaan hakim yang

cenderung menanyakan mengenai kesediaan terdakwa untuk diperiksa sehingga terdakwa hanya memiliki pilihan untuk menjawab *iya* dan *tidak*. Selain itu, pertanyaan hakim juga cenderung hanya mengonfirmasi kebenaran fakta-fakta dasar, seperti tanggal kejadian dan kebenaran pertemanan terdakwa dengan korban sehingga terdakwa hanya memiliki pilihan untuk menjawab sesuai fakta atau tidak.

Pelanggaran prinsip kerja sama pada bagian percakapan hakim dengan terdakwa hanya terlihat dalam pelanggaran maksim kuantitas dan kualitas. Hal ini disebabkan oleh isi dari pertanyaan hakim yang cenderung menanyakan mengenai kesediaan terdakwa untuk diperiksa sehingga terdakwa seharusnya hanya memiliki pilihan untuk menjawab *iya* dan *tidak*, namun terdakwa menambahkan ujaran yang tidak sesuai harapan agar terlihat lebih sopan. Selain itu, pertanyaan hakim juga cenderung hanya mengonfirmasi kebenaran fakta-fakta dasar yang sudah terbukti benar karena telah melalui tahap penyidikan di kepolisian, sehingga hakim hanya mengharapkan jawaban yang sesuai kenyataan. Namun, ternyata terdakwa berusaha mengaburkan jawabannya dengan pernyataan yang tidak pasti dan tidak sesuai fakta.

Percakapan antara terdakwa dan jaksa penuntut umum terjadi setelah percakapan terdakwa dengan hakim. Pada bagian ini, biasanya dikonfirmasi mengenai urutan waktu kejadian perkara, kebenaran berita acara pemeriksaan yang didapatkan jaksa penuntut umum dari penyidik di kepolisian, dan kebenaran alat-alat bukti yang dapat memberatkan kedudukan terdakwa. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa perkara 777/PidB/2016/PNJakpus, percakapan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa terjadi selama 2 jam 36 menit, namun percakapan yang akan diteliti hanya selama 10 menit bagian tengah percakapan. Pada percakapan ini, ditemukan pematuhan seluruh prinsip kerja sama dan pelanggaran seluruh prinsip kerja sama.

Pematuhan seluruh prinsip kerja sama dapat terlihat dalam percakapan terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Hal ini disebabkan oleh jenis-jenis pertanyaan yang diajukan oleh hakim untuk dijawab terdakwa. Pematuhan maksim kuantitas terjadi saat jaksa mengajukan pertanyaan tertutup dan dijawab oleh terdakwa dengan jawaban yang disediakan oleh jaksa dalam pertanyaan. Pematuhan maksim kualitas terjadi saat jaksa mengonfirmasi fakta yang didapat dalam penyidikan yang telah dimasukkan dalam surat dakwaan dan dijawab sesuai dengan kebenaran oleh terdakwa. Pematuhan maksim cara terjadi saat jaksa meminta terdakwa menjelaskan kronologi dan terdakwa menjelaskannya dengan ringkas serta tidak berbelit-belit. Pematuhan maksim relevansi terjadi saat jaksa meminta terdakwa untuk menjelaskan kronologi suatu kejadian dan terdakwa menjawabnya dengan ujaran yang isinya relevan dengan pertanyaan itu.

Pelanggaran maksim kuantitas terjadi saat jaksa mengajukan pertanyaan yang mengharapkan penjelasan lengkap dari terdakwa, namun dijawab oleh terdakwa dengan singkat sehingga jawaban yang kurang dari harapan jaksa. Pelanggaran maksim kualitas terjadi saat jaksa mengonfirmasi fakta-fakta yang didapat dalam penyidikan yang telah dimasukkan dalam surat dakwaan, namun dijawab terdakwa dengan pernyataan yang berbeda yang tidak sesuai dengan hasil penyidikan. Pelanggaran maksim cara terjadi saat jaksa meminta terdakwa menjelaskan kronologi secara ringkas, namun terdakwa menjelaskannya dengan berbelit-belit sehingga tidak langsung menjawab pertanyaan jaksa. Pelanggaran maksim relevansi terjadi saat jaksa meminta terdakwa untuk menjelaskan kronologi suatu kejadian, namun terdakwa menjawabnya dengan ujaran yang tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan jaksa. Pelanggaran-pelanggaran itu ditanggapi dengan pertanyaan jaksa penuntut umum yang pada intinya mengulang pertanyaan. Hal ini merupakan usaha jaksa penuntut umum agar terdakwa mematuhi prinsip kerja sama.

Percakapan antara terdakwa dan pengacara atau kuasa hukumnya terjadi pada bagian akhir sidang pemeriksaan. Pada bagian ini, biasanya pengacara mengulang pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh hakim maupun jaksa penuntut umum yang tidak dijawab jelas oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan kesempatan lebih untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian, pada bagian ini juga, pengacara akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa berkenaan dengan alat-alat bukti yang dapat meringankan hukum terdakwa.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa perkara 777/PidB/2016/PNJakpus, percakapan antara pengacara dan terdakwa terjadi selama satu jam sepuluh menit, namun percakapan yang akan diteliti hanya selama sepuluh menit bagian tengah percakapan. Pada percakapan itu, ditemukan pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa saat berbicara dengan pengacara.

Seluruh prinsip kerja sama dipatuhi dalam percakapan terdakwa dengan pengacara. Hal ini tampaknya disebabkan oleh posisi pengacara sebagai pembela terdakwa sehingga terdakwa menjalin prinsip kerja sama untuk memudahkan pengacara mengungkap fakta-fakta yang dapat meringankan hukumannya. Selain itu, bentuk pertanyaan-pertanyaan pengacara yang bersifat mengonfirmasi fakta serta

mengonfirmasi kronologis menyebabkan munculnya jawaban terdakwa berupa jawaban persetujuan dan penjelasan. Hal ini mendukung munculnya pemenuhan seluruh bentuk maksim percakapan.

Pematuhan maksim kuantitas terjadi saat pengacara mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh terdakwa dengan cukup dan sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam pertanyaan. Pematuhan maksim kualitas terjadi saat pengacara mengonfirmasi fakta yang telah dimasukkan dalam surat pembelaan dan dijawab sesuai dengan dengan fakta pada surat itu oleh terdakwa. Pematuhan maksim cara terjadi saat pengacara meminta terdakwa menjelaskan kronologi dan terdakwa menjelaskannya dengan ringkas serta tidak berbelit-belit. Pematuhan maksim relevansi terjadi saat pengacara meminta terdakwa untuk menjelaskan kronologi suatu kejadian dan terdakwa menjawabnya dengan ujaran yang isinya relevan dengan pertanyaan itu.

Pada bagian percakapan terdakwa dengan pengacara, tidak terlihat pelanggaran maksim kualitas. Hal ini disebabkan semua pertanyaan pengacara yang berkaitan dengan fakta dijawab dengan jujur oleh terdakwa tanpa ada usaha untuk mengaburkan fakta. Prinsip kerja sama yang dilanggar dalam percakapan terdakwa dengan pengacara berupa maksim kuantitas, cara, dan relevansi. Maksim kuantitas dilanggar karena terdakwa menjawab pertanyaan pengacara dengan berlebihan. Maksim cara dilanggar karena terdakwa menjelaskan jawaban secara panjang lebar dan tidak langsung menjawab pertanyaan pengacara. Maksim relevansi dilanggar karena terdakwa menjawab pertanyaan pengacara secara tidak relevan dan tidak sesuai harapan pengacara. Pelanggaran-pelanggaran maksim itu ditoleransi oleh pengacara dengan cara membiarkan pelanggaran maksim yang dilakukan oleh terdakwa. Pengacara tidak berusaha memotong pembicaraan dan mengarahkan jawaban terdakwa agar mengikuti maksim kerja sama, namun mendengarkan seluruh jawaban yang diberikan terdakwa dan melanjutkannya ke pertanyaan lain dengan topik yang berbeda

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penerapan prinsip kerja sama dalam persidangan perkara pidana, ditemukan perbedaan kecenderungan pematuhan dan pelanggaran maksim yang dilakukan oleh terdakwa dalam berkomunikasi dengan hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara. Pada percakapan terdakwa dengan hakim, hanya ditemukan pematuhan dan pelanggaran maksim kuantitas dan kualitas. Hal ini disebabkan oleh pertanyaan hakim yang hanya bersifat mengonfirmasi fakta-fakta dasar, seperti identitas, tempat kejadian perkara, dan hubungan terdakwa dengan korban. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengharapkan penjelasan sehingga tidak mendukung munculnya pematuhan maupun pelanggaran maksim cara dan relevansi. Pelanggaran kerja sama terjadi karena terdakwa berusaha untuk menjaga kesopanan kepada hakim. Dalam menanggapi pelanggaran prinsip kerja sama, hakim cenderung membiarkan pelanggaran yang dilakukan terdakwa karena pertanyaan yang diberikannya hanya bersifat mengonfirmasi fakta-fakta dasar.

Pada percakapan terdakwa dengan jaksa penuntut umum, ditemukan seluruh pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama. Hal ini disebabkan oleh sifat pertanyaan jaksa yang secara umum mengejar fakta agar dakwaan dalam surat dakwaan yang telah dibuat terpenuhi. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang mengonfirmasi fakta-fakta spesifik mengenai kedekatan korban dengan terdakwa dan kronologis peristiwa sehingga mendukung munculnya pematuhan dan pelanggaran seluruh prinsip kerja sama dalam ujaran terdakwa. Selain itu, pelanggaran prinsip kerja sama juga terjadi karena usaha terdakwa untuk membela diri dengan cara memberikan jawaban yang singkat dan tidak sesuai pertanyaan sehingga fakta menjadi kabur. Pelanggaran prinsip kerja sama tidak dibiarkan oleh jaksa penuntut umum. Pada percakapan antara keduanya, ditemukan bahwa jaksa penuntut umum akan bertanya kembali untuk memaksa terdakwa mengikuti maksim percakapan sehingga jaksa penuntut umum mendapatkan jawaban yang sesuai harapannya.

Pada percakapan terdakwa dengan pengacara, ditemukan seluruh pematuhan prinsip kerja sama, namun hanya ditemukan pelanggaran prinsip kerja sama dalam bentuk pelanggaran maksim kuantitas, cara, dan relevansi. Pematuhan seluruh prinsip kerja sama terjadi karena terdakwa berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meringankannya dengan jelas sehingga hakim dapat menjadikan jawaban itu pertimbangan dalam membuat putusan. Sementara itu, pelanggaran terjadi karena terdakwa berusaha menjelaskan pendapatnya secara lengkap sehingga menyebabkan ujaran berlebihan, berbelit-belit, dan tidak relevan dengan pertanyaan yang diujarkan oleh pengacara. Meskipun demikian, pengacara menoleransi pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan terdakwa dengan cara tidak memotong pembicaraan dan tidak mengulang pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang melanggar prinsip kerja sama.

REFERENSI

- Grice, H.P., 1975. *Logic and Conversation*, *Syntax and Semantics*, 3, *Speech Act*. New York: Academic Press.
- Kompas TV. "Sidang Pemeriksaan Terdakwa Jessica Wongso" <https://www.youtube.com/watch?v=H9-5W82UwQA> (28 September 2016)
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- Kushartanti, Untung Yuwono, dan Multamia RMT Lauder (ed.). 2009. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manuputty, David G. 2004. "Studi Pragmatik tentang Prinsip Kerja Sama dalam Penggunaan Bahasa Indonesia pada Sidang Pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar". Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pake Sarasin.
- Schiffrin, Deborah. 1994. *Approaches to Discourse*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Widyaningrum, Intan M. 2011. "Percakapan dalam Proses Persidangan Perkara di Pengadilan Militer Surabaya: Kajian Pragmatik". Tesis Universitas Airlangga, Surabaya.
- Woro, Wiratsih. 2016. "Percakapan dalam Persidangan Pidana Agenda Keterangan Saksi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta)". Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Untung Yuwono	Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia	S3 Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia	Kajian wacana, morfologi, sintaksis
Arianti Nur Amira	Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia	S1 Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia	Kajian wacana, linguistik korpus, sosiolinguistik